



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Waryono alias Landung Bin Suyono;
2. Tempat lahir : Candimas;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sripandowo Rt 006 Rw 002 Desa Candimas
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muhammad Waryono alias Landung Bin Suyono ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/III/2021/Reskrim ;

Terdakwa Muhammad Waryono alias Landung Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD WARYONO Ais LANDUNG Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar **Pasal 372 KUHP** (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD WARYONO Ais LANDUNG Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian MUHAMMAD WARYONO Ais LANDUNG Bin SUYONO kepada SUMIRAN tanggal 01 Oktober 2020.
Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa MUHAMMAD WARYONO Ais LANDUNG Bin SUYONO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD WARYONO Ais LANDUNG Bin SUYONO** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun Margo Mulyo Desa Abung Jayo RT 05 RW 03 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***".Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang keliling mencari sapi, lalu terdakwa bertemu dengan saksi MISLAN Bin MITO SENIN, yang mana saksi MISLAN sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa MUHAMMAD WARIYONO als LANDUNG yang merupakan tetangga desa saksi MISLAN, lalu saksi MISLAN menawarkan sapi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi jantan warna coklat kemudian disepakat sapi tersebut seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MISLAN " PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020 ", kemudian terdakwa berjanji akan membayarnya pada bulan September 2020, kemudian sapi tersebut terdakwa bawa oleh kakak terdakwa yaitu saksi RUHAMAD dengan menggunakan mobil Kijang Super pik up warna hitam milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi NURKHOLIS ke kandang milik terdakwa di desa candimas untuk di pelihara, kemudian pada bulan Juli 2020 saat akan Lebaran Haji/Idul Adha sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) di kotabumi di dekat masjid Ataqwa untuk di sembelih saat Hari Raya Idul Adha, namun kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut tidak langsung terdakwa serahkan kepada saksi MISLAN, kemudian pada bulan September 2020 saksi MISLAN menagih uang penjualan sapi tersebut kepada terdakwa beberapa kali, namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa membuat surat perjanjian meminta kelonggaran pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau sampai batas waktu yang disepakati sapi tersebut belum terdakwa bayar kepada saksi MISLAN Bin MITO SENIN, kemudian saksi MISLAN berusaha menghubungi terdakwa , namun nomor handphone nya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi MISLAN dan saksi SUMIRAN mendatangi rumah terdakwa , kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa dirumahnya lalu terdakwa mengatakan bahwa sapinya sudah dijual di bukit kemuning dan uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa habiskan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan sehari - hari, kemudian pada tanggal 09 Februari 2021 saksi MISLAN melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Abung Selatan, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Abung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD WARYONO Als LANDUNG Bin SUYONO mengakibatkan korban MISLAN Bin WITO SENEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Terdakwa MUHAMMAD WARYONO Als LANDUNG Bin SUYONO** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun Margo Mulyo Desa Abung Jayo RT 05 RW 03 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang keliling mencari sapi, lalu terdakwa bertemu dengan saksi MISLAN Bin MITO SENIN, yang mana saksi MISLAN sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa MUHAMMAD WARIYONO als LANDUNG yang merupakan tetangga desa saksi MISLAN, lalu saksi MISLAN menawarkan sapi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi jantan warna coklat kemudian disepakat sapi tersebut seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MISLAN **“ PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020 “**, kemudian terdakwa berjanji akan membayarnya pada bulan September 2020, kemudian sapi tersebut terdakwa bawa oleh kakak terdakwa yaitu saksi RUHAMAD dengan menggunakan mobil Kijang Super pik up warna hitam milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi NURKHOLIS ke

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



kandang milik terdakwa di desa candimas untuk di pelihara, kemudian pada bulan Juli 2020 saat akan Lebaran Haji/Idul Adha sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) di kotabumi di dekat masjid Ataqwa untuk di sembelih saat Hari Raya Idul Adha, namun kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut tidak langsung terdakwa serahkan kepada saksi MISLAN, kemudian pada bulan September 2020 saksi MISLAN menagih uang penjualan sapi tersebut kepada terdakwa beberapa kali, namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa membuat surat perjanjian meminta kelonggaran pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau sampai batas waktu yang disepakati sapi tersebut belum terdakwa bayar kepada saksi MISLAN Bin MITO SENIN, kemudian saksi MISLAN berusaha menghubungi terdakwa, namun nomor handphone nya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi MISLAN dan saksi SUMIRAN mendatangi rumah terdakwa, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa dirumahnya lalu terdakwa mengatakan bahwa sapinya sudah dijual di bukit kemuning dan uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa habiskan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan sehari - hari, kemudian pada tanggal 09 Februari 2021 saksi MISLAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abung Selatan, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Abung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD WARYONO Als LANDUNG Bin SUYONO mengakibatkan korban MISLAN Bin WITO SENEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mislan Bin Wito Senen dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah menjual sapi milik saksi dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Dusun Margo Mulyo Rt 05 Rw 03 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa jumlah sapi milik saksi yang telah dijual terdakwa adalah sejumlah 2 (Dua) ekor sapi Jantan warna Coklat;
 - Bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa kepada berkata kepada saksi adalah ianya mengatakan "PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020" dan sapi tersebut pada bulan september 2020 kemudian Terdakwa membuat surat menyatakan akan membayar uang pembelian sapi tersebut akan tetapi sampai jatuh tempo surat tersebut terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa nomor handponenya sudah tidak aktif kemudian saksi datang rumahnya mengatakan sapinya sudah dijual di bukit kemuning dan uangnya sampai sekarang tidak diberikan kepada saksi akibat kejadian tersebut saksi melapor ke polsek abung selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Sumiran Bin Suloso dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah menjual sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Dusun Margo Mulyo Rt 05 Rw 03 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa jumlah sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen yang telah dijual terdakwa adalah sejumlah 2 (Dua) ekor sapi Jantan warna Coklat;
 - Bahwa saksi Mislan Bin Wito Senen menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Mislan Bin Wito Senen kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa kepada berkata kepada saksi Mislan Bin Wito Senen adalah ianya mengatakan "PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020" dan sapi tersebut pada bulan september 2020 kemudian Terdakwa membuat surat menyatakan akan membayar uang pembelian sapi tersebut akan tetapi sampai jatuh tempo surat tersebut terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa nomor handponenya sudah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



tidak aktif kemudian saksi bersama saksi Mislan Bin Wito Senen dan saksi lainnya datang ke rumahnya mengatakan sapingnya sudah dijual di bukit kemuning dan uangnya sampai sekarang tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen akibat kejadian tersebut saksi Mislan Bin Wito Senen melapor ke polsek abung selatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Nurkholis Bin Gatot Kusmono dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah menjual sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Dusun Margo Mulyo Rt 05 Rw 03 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa jumlah sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen yang telah dijual terdakwa adalah sejumlah 2 (Dua) ekor sapi Jantan warna Coklat;
 - Bahwa saksi Mislan Bin Wito Senen menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Mislan Bin Wito Senen kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa kepada berkata kepada saksi Mislan Bin Wito Senen adalah ianya mengatakan "PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020" dan sapi tersebut pada bulan september 2020 kemudian Terdakwa membuat surat menyatakan akan membayar uang pembelian sapi tersebut akan tetapi sampai jatuh tempo surat tersebut terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa nomor handponenya sudah tidak aktif kemudian saksi bersama saksi Mislan Bin Wito Senen dan saksi lainnya datang ke rumahnya mengatakan sapingnya sudah dijual di bukit kemuning dan uangnya sampai sekarang tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen akibat kejadian tersebut saksi Mislan Bin Wito Senen melapor ke polsek abung selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Ruhamad Droy Bin Suyono dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah menjual sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Dusun Margo Mulyo Rt 05 Rw 03 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa jumlah sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen yang telah dijual terdakwa adalah sejumlah 2 (Dua) ekor sapi Jantan warna Coklat;
- Bahwa saksi Mislan Bin Wito Senen menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Mislan Bin Wito Senen kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa kepada berkata kepada saksi Mislan Bin Wito Senen adalah ianya mengatakan "PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020" dan sapi tersebut pada bulan september 2020 kemudian Terdakwa membuat surat menyatakan akan membayar uang pembelian sapi tersebut akan tetapi sampai jatuh tempo surat tersebut terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa nomor handponenya sudah tidak aktif kemudian saksi bersama saksi Mislan Bin Wito Senen dan saksi lainnya datangi rumahnya mengatakan sapinya sudah dijual di bukit kemuning dan uangnya sampai sekarang tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen akibat kejadian tersebut saksi Mislan Bin Wito Senen melapor ke polsek abung selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah menjual sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Dusun Margo Mulyo Rt 05 Rw 03 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa jumlah sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen yang telah dijual terdakwa adalah sejumlah 2 (Dua) ekor sapi Jantan warna Coklat;
 - Bahwa saksi Mislan Bin Wito Senen menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Mislan Bin Wito Senen kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa kepada berkata kepada saksi Mislan Bin Wito Senen adalah ianya mengatakan "PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020" dan sapi tersebut pada bulan september 2020 kemudian Terdakwa membuat surat menyatakan akan membayar uang pembelian sapi tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Iis Dahliah tidak disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa sudah hendak membayar uang hasil penjualan sapi tersebut dengan cara mencicil tetapi saksi mislan tidak mau;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa uang Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) namun ditolak oleh saksi mislan;
- Bahwa setelah terdakwa ditahan saksi ingin melunasi pembayaran sapi tersebut namun saksi mislan tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) Lembar Surat Perjanjian tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menjual sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Dusun Margo Mulyo Rt 05 Rw 03 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar jumlah sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen yang telah dijual terdakwa adalah sejumlah 2 (Dua) ekor sapi Jantan warna Coklat;
- Bahwa benar saksi Mislan Bin Wito Senen menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Mislan Bin Wito Senen kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa kepada berkata kepada saksi Mislan Bin Wito Senen adalah ianya mengatakan "PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020" dan sapi tersebut pada bulan september 2020 kemudian Terdakwa membuat surat menyatakan akan membayar uang pembelian sapi tersebut akan tetapi sampai jatuh tempo surat tersebut terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa nomor handponenya sudah tidak aktif kemudian saksi bersama saksi Mislan Bin Wito Senen dan saksi lainnya datangi rumahnya mengatakan sapinya sudah dijual di bukit

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



kemuning dan uangnya sampai sekarang tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen akibat kejadian tersebut saksi Mislan Bin Wito Senen melapor ke polsek abung selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti



atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Waryono alias Landung Bin Suyono yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Waryono alias Landung Bin Suyono sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menyadari tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki" menurut *arrest Hoge Read* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai "memiliki" misalnya, menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa, terdakwa telah menjual sapi milik saksi Mislan Bin Wito Senen dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Dusun Margo Mulyo Rt 05 Rw 03 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, saksi Mislan Bin Wito Senen menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Mislan Bin Wito Senen kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa kepada berkata kepada saksi Mislan Bin Wito Senen adalah ianya mengatakan "PAK SAPI NYA SAYA BAWA DULU SAYA BAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2020" dan sapi tersebut pada bulan september 2020 kemudian Terdakwa membuat surat menyatakan akan membayar uang pembelian sapi tersebut akan tetapi sampai jatuh tempo surat tersebut terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa nomor handponenya sudah tidak aktif kemudian saksi bersama saksi Mislan Bin Wito Senen dan saksi lainnya datang ke rumahnya mengatakan sapinya sudah dijual di bukit kemuning dan uangnya sampai sekarang tidak diberikan kepada saksi Mislan Bin Wito Senen akibat kejadian tersebut saksi Mislan Bin Wito Senen melapor ke polsek abung selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mislan Bin Wito Senen mengalami kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang saksi Mislan Bin Wito Senen tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu



dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Lembar Surat Perjanjian tanggal 01 Oktober 2020 berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mislan Bin Wito Senen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : “Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Waryono alias Landung Bin Suyono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Lembar Surat Perjanjian tanggal 01 Oktober 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Rika Emilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, Annisa Dian Permata Herista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H

Rika Emilia, S.H., M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.